PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR WONOKROMO SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 031 M
No. REG: S-2011/M/031
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh
Jamilatin
CO2205091

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilatin

Nim. : CO2205091

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Praktek Jual Beli Pakaian Di Pasar Wonokromo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam " adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Februari 2011

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
65AA7AAF587335901
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Jamilatin
Nim. CO2205091

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Jamilatin Nim. CO2205091** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Januari 2011
Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP: 109630904199203100 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Jamilatin** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,

Sanuri, M. Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji I,

Dra. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Imam Buchori, SE, M.Si.
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai "Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam" dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya? *Kedua*, Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang Ijab Qabul serta Alat Bukti Transaksi, Pemberitahuan Barang Cacat dan Hak Khiyar di Pasar Wonokromo Surabaya?

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, dan setelah itu disajikan secara deskriptif untuk mengetahui gambaran atau menjelaskan Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai analisis hukum Islam

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya, tentang *Ijab Qabul* dilakukan di tempat berlangsungnya jual beli dengan saling memberi. Sedangkan alat bukti transaksi tergantung permintaan. Adapun dalam pemberitahuan cacat barang sebagian besar pedagang tidak memberitahukan cacat barang dan hampir semua pedagang pakaian menjawab ditukar dengan barang lain.

Ijab Qabul sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan salah satu mazhab Ahmad dan Syafi̱i, mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli *mu̱atah* (saling memberi). Alat Bukti Transaksi bisa dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tujuan adanya alat bukti transaksi yaitu untuk menghindari perselisihan dan demi kemaslahatan di antara penjual dan pembeli. Sedangkan Pemberitahuan Cacat Barang, bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan hadist "*Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu*". Sedangkan Hak Khiyar dalam tinjauan hukum Islam sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan pendapat ulama fiqih "*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'Aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad*".

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan pada pedagang di pasar Wonokromo Surabaya terutama yang berjual beli pakaian lebih meningkatkan pengetahuannya tentang cara-cara berjual beli yang benar menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II JUAL BELI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli	18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jual Beli..... 18

2. Dasar Hukum Jual Beli..... 20

B. Ijab Qabul Dalam Jual Beli Dan Bukti Transaksi..... 22

1. Pengertian Ijab Qabul..... 22

2. Syarat Ijab Dan Qabul..... 25

3. Pembatalan Ijab..... 27

4. Bukti Transaksi..... 28

C. Pemberitahuan Cacat Barang..... 29

D. Hak Khiyar..... 32

BAB III PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR WONOKROMO SURABAYA

A. Gambaran Umum Pasar Wonokromo..... 40

1. Letak Pasar Wonokromo 40

2. Keadaan Sosial Para Pedagang Pasar Wonokromo. 43

B. Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo 45

1. Proses Tawar Menawar..... 45

2. Cara Transaksi 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR WONOKROMO

A. Praktek Jual Beli Pakaian Di Pasar Wonokromo Surabaya 54

B. Analisis Hukum Islam Tentang Ijab Qabul dan Bukti Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Wonokromo Surabaya..... 56

C. Analisis Hukum Islam tentang Pemberitahuan Barang Cacat di Pasar Wonokromo Surabaya 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Analisis Hukum Islam tentang Hak Khiyar di Pasar Wonokromo Surabaya..... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *rahmat lil 'alamin* tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah *'ubudiyah*, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah mu'amalah. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya, sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintah dan yang dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani atau ditinggalkan.[1]

Selain itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya. Dalam diri manusia terdapat pula fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu *habb asy-syahwat* (QS. Al-Imran Ayat 14) yang merupakan bahan yang melahirkan dorongan bekerja dan bukan hanya bekerja tetapi bekerja yang serius sehingga melahirkan keletihan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia lain, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar barang atau manfaat, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, gadai, utang piutang dan lain-lain.

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam.

Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan keseimbangan hidup *sa'adah* antara manusia dan dengan jalan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan terang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain.

Salah satu segi aturan hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa' ayat 29:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : *"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*. (Surat Al-Baqarah ayat 275).[2]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang terjadi dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"*. (Surat An-Nisa' ayat 29).[3]

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara' di atas maka dapat dikatakan transaksi jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

---

[2] Tim Disbintalat, *Al-Qur`an dan Terjemahan,* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84.
[3] Tim Disbintalat, *Al-Qur`an dan Terjemahan, 105.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan demikian setiap muslim yang melakukan transaksi jual beli berkewajiban mentaati peraturan tersebut.

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang didzalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Pasar mempunyai ciri khas tersendiri, itu terpaut dan terkondisi oleh kebutuhan masyarakat dan roda perekonomian, terkadang pasar hanya ramai pada hari-hari tertentu "*pasaran*". Di mana pasar itu hanya melakukan aktifitas pada gilirannya, yaitu umunya terjadi di daerah pedesaan. Tetapi beda halnya dengan Pasar Wonokromo, pasar ini beroperasi setiap hari, tidak tergantung pada kondisi apapun. Tentunya di Pasar Wonokromo Surabaya terdapat salah satu perbuatan hukum yaitu adanya transaksi jual beli pakaian.

Kemudian, menurut pengamatan sementara praktek jual beli pakaian di pasar Wonokromo Surabaya, *ijab qabul* dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung serta alat bukti bisa dikatakan hampir semua pedagang tidak menggunakan. Sedangkan pedagang mencampur barang sutiran dengan pakaian baru. Selain itu, barang yang tidak cocok atau ada cacat barang maka barang tersebut bisa dikembaliakan dan ada juga diganti dengan barang lain. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktek jual beli pakaian tersebut terdapat satu hal yang meragukan bila ditinjau dari norma Hukum Islam.

Sedangkan dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat barang, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan.

Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dalam perdagangan dan bagaimana menjual barang yang tidak merugikan pembeli atau konsumen. Sehingga banyak terjadi harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.

Berangkat dari kenyataan di atas, bahwa penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana praktek jual beli pakaian ditinjau dari Hukum Islam agar memperoleh status Hukum Islam dengan jelas tentang praktek transaksi jual beli pakaian. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap praktek transaksi jual beli pakaian tersebut dengan judul: **"Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Pespektif Hukum Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Berbicara tentang jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW. bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Penelitian ini difokuskan pada persoalan praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo. Disinilah titik tekan penelitian ini.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana Analisis Hukum Islam tentang Ijab Qabul serta Alat Bukti Transaksi, Pemberitahuan Barang Cacat dan Hak Khiyar di Pasar Wonokromo Surabaya. Dalam tinjauan ini, praktek jual beli pakaian di pasar Wonokromo Surabaya, ijab qabul dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung serta alat bukti bisa dikatakan hampir semua pedagang tidak menggunakan. Sedangkan pedagang mencampur barang sutiran dengan pakaian baru. Selain itu, barang yang tidak cocok atau ada cacat barang maka barang tersebut bisa dikembaliakan dan ada juga diganti dengan barang lain.

D. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang *Ijab Qabul* serta Alat Bukti Transaksi, Pemberitahuan Barang Cacat dan Hak Khiyar di Pasar Wonokromo Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang jual beli bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, dalam penelitian sebelumnya banyak sekali permasalahan tentang jual beli di antaranya telah dibahas oleh Eka Zamrotul Jannah pada tahun 2006, yang mengangkat masalah jual beli barang cacat dengan judul *"Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang deskripsi jual beli barang cacat menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan juga ketentuan yang ada dalam Hukum Islam terhadap jual beli barang cacat.

Yang kedua jual beli pesanan pakaian seragam karya saudara Misbahul A'dhom pada tahun 2010 dengan judul *"Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Lita Collection Tulungagung dengan Konveksi Vita Sari di Taman Sidoarjo". Dalam skripsi tersebut membahas tentang mekanisme praktek jual beli pesanan seragam antara *Lita Collection* Tulungagung dengan konveksi *Vita Sari* di Taman Sidoarjo menurut pendapat tokoh agama yang selanjutnya dianalisis menurut Hukum Islam.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan membahas tentang praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya yang selanjutnya akan ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian di atas dapat dijadikan pertimbangan oleh penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul *"Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam"*, sebagai kelanjutan atau pengembangan dari skripsi yang telah dibahas.

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan secara implisit melalui rumusan latar belakang masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami Hukum Islam praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang ilmu syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal, antara lain :

1. Dapat memberi informasi yang benar tentang praktek jual beli pakaian menurut Hukum Islam.
2. Di samping berguna untuk menambah wawasan keilmuan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Islam pada khususnya.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut :

Jual Beli : Aktifitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya pada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.[4] Dalam hal ini barang yang diperjual belikan adalah pakaian.

Pakaian : Sesuatu yang di kenakan pada bagian tubuh.[5] Dalam hal ini adalah baju, celana, jilbab, rok, sarung, dan sebagainya.

Pasar : Tempat bertemunya penjual dan pembeli barang atau untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan.[6] Yang dimaksud pasar pada skripsi ini adalah pasar Wonokromo Surabaya.

Perspektif : Pandangan atau sudut pandang.[7]

Hukum Islam : Peraturan – peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quṛan dan al-Hadist, serta menurut pendapat ulama fiqih.[8] Dalam hal ini, yang dimaksud Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.

---

[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 39.

[5] Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola), 469.

[6] *Ibid.*, 482.

[7] *Ibid.*, 499.

[8] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu perlu dijelaskan:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Wonokromo Surabaya

2. Data yang Dihimpun

   Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Praktek jual beli pakaian yang terjadi di Pasar Wonokromo Surabaya.
   b. Tentang *Ijab Qabul* serta Alat Bukti Transaksi, Pemberitahuan Barang Cacat dan Hak Khiyar di Pasar Wonokromo Surabaya dalam transaksi jual belinya.

3. Sumber Data

   Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

   a. Sumber data Primer, yaitu data yang langsung diambil pada lokasi atau lapangan atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.[9] Dalam hal ini adalah catatan tertulis, pernyataan lisan dan tulisan dari para pedagang pakaian di Pasar Surabaya Wonokromo.

---

[9] Marzuki, *Metodologi Reset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 1995), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer.[10] Maksud penulis dalam hal ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. Data yang dimaksud yaitu: buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan (tertulis/tak tertulis), atau juga pernyataan dari seseorang (ahli/*competible*) yang berkaitan dengan masalah jual beli.

4. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel sebagai salah satu instrumen penelitian.

a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.[11] Artinya keseluruhan hal yang akan diteliti atau daerah yang dijadikan obyek penelitian. Maka sebelum mengadakan penelitian, seorang peneliti harus menentukan wilayah penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh data. Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya yang berjumlah kurang lebih 750 pedagang.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[12] Pada penelitian ini mengingat jumlah populasinya banyak. Maka, penulis menggunakan sampel (sebagian para pedagang pakaian) dari jumlah populasi yang diselidiki, yang dianggap telah mewakili keseluruhan para

---

[10] Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 35.
[11] Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 115.
[12] Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang pakaian. Jika merujuk pada pendapat Suharsimi Arikumto, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil sebagian kecil diri keseluruhan populasi yang ada.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suharsimi Arikunto dalam bukunya "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besar maka diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung kemampuan waktu dan tenaga.

Penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi para pedagang pakaian di Pasar Surabaya Wonokromo yang ada, yaitu 75 sampel orang dari jumlah seluruh populasi 750 orang. 75 orang ini dianggap mewakili dari keseluruhan populasi para pedagang pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya.

Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel acak (random sampling) karena sampelnya penulis secara acak subyek-subyek pengambilan populasi, sehingga semua objek dianggap sama. Dengan demikian, maka penulis memberikan hak pada setiap subyek yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan hasil studi presentif (dapat mewakili), maka data di atas akan diganti dari sumber datanya masing-masing dengan tehnik sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. [13] Dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Observasi ini untuk mengumpulkan data secara langsung, sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat.

b. Angket, yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis, yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden untuk mendapat jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan. [14] Adapun pertanyaan yang diajukan adalah berkenaan dengan praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya. Data yang terkumpul tersebut kemudian ditabulasikan atau disusun ke dalam bentuk tabel dan uraian dengan menggunakan statistic persentase.

c. Interview (wawancara), yaitu merupakan sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari pihak

---

[13] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), 62.

[14] Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

d. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang menjadi subjek penelitian kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada data yang diperoleh dan literatur yang ada. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan tentang praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya.

Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum tentang praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab I : Memuat pendahuluan yang berisi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Dalam bab ini membahas tentang jual beli dalam Hukum Islam yang di dalamnya terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, *Ijab* dan *qabul*, pemberitahuan cacat barang dan hak khiyar.

Bab III : Dalam bab ini akan membahas tentang praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya yang berisi tentang gambaran umum Pasar Wonokromo Surabaya dan praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya.

Bab IV : Bab ini merupakan bahasan pokok dari penelitian ini, karena berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya,yang berisi tentang analisis *Ijab Qabul*, pemberitahuan cacat barang dan hak khiyar (pengembalian barang).

Bab V : Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB II

JUAL BELI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini, bahwa yang akan dijadikan sebagai landasan teori adalah tentang *Ijab Qabul* serta bukti transaksi, pemberitahuan barang cacat dan hak khiyar. Namun sebelum itu akan dijelaskan tentang pengertian jual beli dan dasar hukumnya.

Perkataan jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk *masdar* dari باع – يبيع – بيعا yang artinya menjual.[1] Sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan شراء yaitu *masdar* dari kata شرى – يشرى - شراء namun pada umumnya kata بيع sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual dan sekaligus berarti membeli.[2]

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual menyerahkan sesuatu dengan harapan mendapat ganti uang.

---

[1] A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan beli mendapatkan suatu barang dengan cara membayarkan uang.[3] Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bai'* yang berarti menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk mengartikan lawannya yaitu *asy-Syira* (beli), dengan demikian *al-bai'* berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli.[4]

Sedangkan jual beli menurut terminologi para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:[5]

a. Menurut Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ.

Artiya: "*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*".

b. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا.

Artnya: "*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*"

Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan

---

[3] Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2005), 96.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 47-48.

[5] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.[6]

Dari beberapa pengertian di atas, Abdul Mujieb merumuskan definisi *al-Baj'* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling *rida*, atau *ijab* dan *qabul* atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru'*.[7]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya pada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.[8]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membahas tentang jual beli di antaranya :

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 198 :

---

[6] Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 360.
[7] Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 34.
[8] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *"Tiada salahnya kamu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".*[9]

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba'.*[10]

Dan Surat An-Nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[11]

Dari As-Sunnah

سئل النبي: اي الكسب ا طيب؟ فقا ل:عمل الر جل بيد ه و كل بيع مبر ور (روه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: *"Dari Nafi'ah ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).*[12]

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fiqih adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut *Imam asy-Syatibi*

---

[9] Tim Disbintalat, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 56.
[10] Tim Disbintalat, *Al-Quran dan Terjemahan,* 84.
[11] Tim Disbintalat, *Al-Quran dan Terjemahan,* 150.
[12] Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Darul Ilmi, 258H), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(w.790 H) seorang pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. *Imam asy-Syatibi* memberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang) yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turun dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktek ikhtikar dan mengakibatkan harga di pasar melonjak naik, menurut *Imam asy-Syatibi* dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dan para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[13]

B. Ijab Qabul dalam Jual Beli dan Bukti Transaksi

1. Pengertian Ijab Qabul

Akad atau transaksi adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan adannya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang

[13] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapkan orang pertama.[14]

Ijab dan *qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Syarat sahnya ijab qabul ada 2 yaitu jangan ada yang memisahkan, artinya pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab atau sebaliknya dan jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

Para ulama' sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ijab qabul* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, semisal jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap, bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu'atah.* Semisal lagi membeli sekaleng minuman segar dalam mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koin yang telah disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan.[15]

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan salah satu madzhab Ahmad dan Syafi̧i, mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi hal-hal yang

---

[14] Rahman Syafȩi, *Fiqih Muamalah*, 45-46.
[15] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hal. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli *muatah* (saling memberi).[16]

Dengan melihat pendapat tersebut, jelaslah bahwa sebenarnya Islam memberikan keluasan bagi manusia sesuai kondisi sosialnya untuk melakukan *Ijab Qabul* dengan cara apapun. Yang terpenting penekanannya pada beberapa aspek dalam syariah Islam tidak dilanggar, seperti tidak adanya keterpaksaan di antara kedua belah pihak.

Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:[17]

a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

---

[16] Hamzah Yaqup, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. Ke-I, (Bandung: Dipenogoro, 1984), 73.

[17] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab dan qabul sigat atau lafal akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.[18]

2. Syarat Ijab dan Qabul

a. Syarat terjadi Ijab Qabul

Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

---

[18] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah;

1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).
2) Qabul sesuai dengan ijab. Semisal *"saya jual baju ini dengan harga seratus ribu*", lalu pembeli menjawab; *"saya beli baju ini dengan harga seratus ribu*".
3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
4) Antara ijab dan qabul bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, baik mujib maupun qabil tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan atau pemaksaan. Untuk meyakinkan bahwa ijab dan qabul bersambung harus memenuhi tiga syarat, yaitu:[19]
   a) Harus di tempat yang sama. Namun demikian, dibolehkan di tempat berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan ijab qabul dengan telpon, surat da lain-lain. Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk

[19] Rahman Syafęi, *Fiqih Muamalah*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucapkan ijab dan qabul sambil berjalan.

b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah satu seorang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

c) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab qabul diucapkan dalam waktu bersamaan.

Apabila penjual mengucapkan *ijab,* lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut, kemudian dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan qabul. ulama mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak antara *ijab qabul* tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijab* dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

3. Pembatalan Ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum qabul

b. Adanya penolakan dari salah satu yang akad

c. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang berpisah

d. Pengucap tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya akad

e. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti sobeknya pakaian yang akan dijual, dan lain-lain.

4. Bukti transaksi

Berbicara mengenai subyek jual beli berarti membahas tentang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, Tanpa adanya akad atau transaksi dalam suatu perdagangan atau jual beli, sudah dapat dipastikan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut makna terminologi menurut Ibnu Rushd di atas, akad dalam makna *lafz* adalah berarti suatu yang diucapkan. Transaksi yang dimaksud dengan akad, akan terkait dengan kondisi atau suasana yang melingkupi tempat terlaksananya transaksi tersebut.

Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal, artinya melakukan transaksi dengan alat bantu seperti nota atau alat bukti lain, maka akan meminimalisir hal-hal yang tak terduga atau resiko. Dan demi kemaslahatan (kebaikan) di antara pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemberitahuan Cacat Barang

Prinsip transparansi dan kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam aktifitas perdagangan. Oleh karenanya Islam melarang *gharar* dan *tadlis* dengan segala bentuknya. Menyembunyikan cacat barang dalam berdagang adalah bentuk pelanggaran terhadap kedua larangan ini.

Jual beli disyariatkan, memenuhi barang yang diperjual belikan itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli seperti itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang maka seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Jika uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima maka tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sahih dan mengikat kedua belah pihak.[20]

Syariah Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh dan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.[21]

---

[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

[21] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tapi menyembunyikan cacatnya. Umpamanya, saya memiliki pakain dan akan saya jual, pakaian tersebut saya puji-puji dan saya bersumpah bahwa pakain saya bagus. Pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Tindakan tesebut tidak diperbolehkan karena ada kecurangan. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW:

المسلم اخو المسم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الابينه له

(رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu*" (HR. Ibnu Majjah)[22]

Tidak memberitahukan cacat barang adalah bentuk penipuan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَرَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص.م. أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ

فَقَالَ: إِذَابَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ. متفق عليه.

Artinya : *"Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Seorang lelaki mengadu kepada Nabi Saw. bahwa dia ditipu dalam beberapa kali jual beli; Lalu beliau bersabda : Apabila kamu mengadakan jual beli katakanlah : Tidak boleh tipu menipu. Muttafaq 'alaih.*

---

[22] Al-Qozwini, Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 755.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunannya* (juz II hlm. 755). Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya (juz III hlm. 10), secara mauquf pada Uqbah bin Amir dengan lafazh:[23]

لايحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره

Artinya: *"Tidak dihalalkan bagi seseorang menjual suatu barang sedang dia mengetahui bahwa pada barang tersebut ada kerusakan, kecuali dia memberitahunya".*

Penyembunyian cacat barang akan menghilangkan berkah jual beli sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya dari Hakim dan Hizam ra, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يتفر قا - اوقل- حتي يتفرقا فاءن صدقا وبينابورك لهمافي بيعهما

وان كذبا وكتما محقت بر كة بيعهما

Artinya: *Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah -atau beliau bersabda hingga keduanya berpisah-. Jika keduanya jujur dan memberikam penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka.*

---

[23] Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli,* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafei, 2005, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak *Khiyar*

Secara etimologi, khiyar artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.

Secara terminologis dalam ilmu fiqih artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Sedangkan dasar hukum *khiyar*, berdasakan dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اويقول احدهما للاخر إختر (رواه البخاري)

Artinya: "*Orang yang berjual beli (penjual dan pembeli) berhak khiyar sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengadakan kepada yang lain dengan berkata, pilihlah*" (HR. Al-Bukhari).[24]

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antara penjual dan pembeli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidaknya jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* itu dapat berbentuk:[25]

a. *Khiyar Majlis*

Yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau

---

[24] Al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz II, hal. 12
[25] Rahman Syafei, *Fiqih Muamalah*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang di antara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi *ijab qabul*. Berbeda dengan mazdhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

b. Khiyar at-Ta'yin

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkwalitas super (KW I) dan sedang (KW II). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu pembeli memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitasnya sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar* at-*Ta'yin* diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, *Kedua,* barang itu berbeda sifat dan nilainya, *Ketiga,* tenggang waktu untuk at-Ta'yin itu harus ditentukan. Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/669-767 M) tidak lebih dari tiga hari.menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Jumhur ulama fiqih tidak menerima keabsahan *khiyar at-Ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (as-sil'ah) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar at-Ta'yin, menurut jumhur ulama kelihatan bahwa identitas barang yang dibeli belum jelas. Oleh sebab itu khiyar at-Ta'yin termasuk ke dalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitinya) yang dilarang syara'.

c. *Khiyar Syarat*

Ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu". Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fiqih sependapat mengatakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

d. *Khiyar 'Aib*

Khiyar al-'Aib menurut *ulama fiqih* adalah:

ان يكون لاحد العافدين الحق فى فسخ العقد او امضاءه اذا وجد عيب فى احد البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد

Artinya: "*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'Aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad*".

Menurut mazhab Syafi'i *al- 'Aib* yang mengharuskan *khiyar* adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al- 'Aib,* setelah diketahui adanya cacat menurut mazhab Syafi'i adalah: [26]

a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.

b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

c) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

---

[26] Kamil Musa, *Ahkam al-Muamalah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pembeli kesulitan untuk menghilangkan cacat tersebut, seperti adanya najis dalam pakaian.

Khiyar al- 'Aib menjadi gugur apabila:

a) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas dengan ucapan atau melalui tindakan.

b) Hak *khiyar* digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan atau tindakan.

c) Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar* atau barang tersebut telah berubah total di tangannya.

d) Terjadi penambahan materi barang di tangan pemilik hak *khiyar*

Adapun dampak dari *khiyar al-'Aib* adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak *khiyar*, apabila dia rela atas cacat tersebut sehingga batal *khiyar* maka akad menjadi lazim, atau dia mengembalikan barang yang ditemukan cacat kepada pemiliknya sehingga akad menjadi batal.[27] Umpamanya, seseorang membeli pakaian. Setelah mau dipakai ternyata sobek. Dalam kasus ini, ada *khiyar* bagi pembeli. Seorang muslim yang baik tidak boleh menyembunyikan *'aib* yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Pada

[27] Asy-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa ini banyak sekali dijumpai toko-toko yang membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat terjadi.

e. *Khiyar Ru'yah*

Adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah), menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam, Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barangnya apakah ia melangsungkan akad atau tidak (batal). Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*Qoul Jadid*), mengatakan, bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik disebut sifatnya, maupun tidak. Menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan. *Khiyar* atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dan pembeli, seperti *khiyar sifat.* Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu. Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.[28]

---

[28] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 128-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga pembahasan di atas, tentang *Ijab* dan *Qabul* serta bukti transaksi dapat disimpulkan bahwa *Ijab* Qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Adapun syarat *Ijab Qabul* menurut ulama fiqih, ialah: *Pertama,* orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal. *Kedua, Qabul* sesuai dengan *ijab. Ketiga, Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. *Ketika,* Antara *Ijab* dan *Qabul* bersambung. Kemudian, *sigat* (lafal ijab dan qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, secara lisan, dengan tulisan, dan dengan isyarat. Disamping itu, menurut pendapat Abu Hanifah dan salah satu mazhab Ahmad dan mazhab Syafi̱i, mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli *mu̱atah* (saling memberi).[29] Sedangkan dari bukti transaksi jual beli sangat dibutuhkan adanya bukti-bukti fisik semisal, kwitansi atau nota. Dalam hal ini dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan demi kemaslahatan di antara penjual dan pembeli.

Kemudian, dari pemberitahuan barang cacat dapat disimpulkan bahwa wajib hukumnya untuk menjelaskan secara transparan tentang cacat yang ada pada barang tersebut dan boleh menyembunyikan sedikit pun cacat yang terdapat padanya. Sebab, tindakan tidak memberitahukan tentang cacat barang adalah haram dan tidak diperbolehkan karena ada kecurangan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "*Seorang muslim adalah*

---

[29] Hamzah Ya̱qup, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu" (HR. Ibnu Majjah).[30]

Sedangkan dari hak khiyar dapat disimpulkan bahwa hak khiyar merupakan hak yang dimiliki orang yang melakukan jual beli untuk memilih

ntara dua hal yang disukainya, meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya. Dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antara penjual dan pembeli. Hal ini berdasarkan pada pendapat ulama fiqih, "*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'Aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad*".

[30] Al-Qozwini, Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Juz II, 755.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR WONOKROMO SURABAYA

A. Gambaran Umum Pasar Wonokromo

1. Letak Pasar Wonokromo

Begitu terdengar kata pasar maka yang tergambar dalam pikiran seseorang mengarah pada sebuah definisi bahwa pasar merupakan suatu tempat, lokasi bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perniagaan, yakni penjual yang menyediakan barang kebutuhan sedang pihak pembeli yang memberi penggantinya berupa uang yang senilai dengan barang yang dijual para pedagang.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli atau suatu daerah (tempat dan area) yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga.[1] Dalam definisi lain disebutkan bahwa pasar adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.

Dengan pengertian di atas, tampak bahwa pada umumnya pasar diartikan sebagai suatu tempat, lokasi dalam arti geografis yang mengharuskan kedua pihak untuk bertemu, padahal dalam kenyataannya

[1] M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian tersebut sekarang ini bisa menjadi lebih luas lagi, yakni "pertemuan" yang bisa terjadi dengan tidak saling bertemu di antara keduanya.[2] Dengan demikian pasar merupakan sesuatu yang primer bagi produsen yakni sebagai wahana perwujudan ekspresi kemampuannya untuk menawarkan, menjual barang hasil produksinya kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkannya. Sedang bagi masyarakat sebagai konsumen, pasar merupakan tempat dimana mereka bisa mencari dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian, melalui deskripsi setting penelitian dapat memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti, baik mengenai letak pasar, gambaran sosial para pedagang maupun mengenai pendidikan para pedagang dan para konsumen di Pasar Wonokromo Surabaya.

Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Lokasi penelitian ini berfokus pada Pasar Wonokromo Surabaya. Pasar Wonokromo yang terletak di Jl. Stasiun Wonokromo Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Selatan Propinsi Jawa Timur.

Pasar Wonokromo adalah salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Sebenarnya, Pasar Wonokromo

---

[2] Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro,* (Yogyakarta: BPFE, 1996), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki usia yang cukup tua. Setidaknya pasar ini dibentuk sejak tahun 1955 oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2002, pasar Wonokromo terbakar. Setelah itu untuk sementara waktu, pedagang pasar Wonokromo diperbolehkan berjualan di lahan kosong di jalan Ahmad Yani, milik PT. Pakuwon Jati.

Seiring perkembangannya yang kian semrawut, lahan pasar Wonokromo yang habis terbakar, dibangun dan direnovasi dengan ide membangun pasar tradisional berpadu dengan trade center. Pasar Wonokromo yang kini menempati gedung Darmo Trade Center (DTC) adalah salah satu pasar yang telah mengalami modernisasi. Sejak diresmikan gubernur Jawa Timur Imam Oetomo pada tanggal 11 Juni 2005 itu, pasar Wonokromo kini menjadi salah satu ikon Gerbang Kota di Surabaya Selatan. Sebanyak 3.890 stand-stand pasar Wonokromo menempati Lantai Dasar Bawah (LDB) dan Lantai Dasar Atas (LDA) gedung DTC.

Pasar Wonokromo memiliki 3.890 stand dengan total pedagang sebanyak 2.210 jiwa, terdiri dari 750 jiwa pedagang pakaian dan 1.460 jiwa pedagang lain, dengan luas Bangunan (m2) 10.584 hektar.[3]

Adapun batas-batas wilayah di sekitar daerah Pasar Wonokromo itu sendiri antara lain :

---

[3] Wawancara dengan Ibu Wiwik (Sebagai Kaur Umum di Pasar Wonokromo), tanggal 03 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Utara : Jalan Jagir Wonokromo

Sebelah Timur : Stasiun Wonokromo

Sebelah Selatan : Jalan Layang Bhayangkara dan Jalan Raya Ahmad Yani

Sebelah Barat : Jalan Raya Wonokromo

Sedangkan aneka kebutuhan yang ada di Pasar Wonokromo, yaitu meliputi kebutuhan rumah tangga, seperti pakaian, sandal, tas, sayuran, daging, ayam, obat-obatan, dll.

2. Keadaan Sosial Para Pedagang Pasar Wonokromo

Gambaran sosial para pedagang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sosial para pedagang Pasar Wonokromo. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi banyaknya para pedagang, keagamaan, serta pendidikan para pedagang Pasar Wonokromo.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan informasi hasil angket sebanyak 750, yang diberikan kepada para pedagang Pasar Wonokromo, maka dapat diperoleh data mengenai faktor pendidikan dan agama para pedagang pakaian di Pasar Wonokromo: [4]

Jumlah Para Pedagang Pakaian Berdasarkan Umur Pasar Wonokromo.

1. 30-34 tahun 35 orang
2. 35-39 tahun 90 orang

---

[1] Wawancara dengan Ibu Wiwik (Sebagai Kaur Umum di Pasar Wonokromo), tanggal 03 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	40-44 tahun	123 orang
4.	45-49 tahun	268 orang
5.	50-54 tahun	113 orang
6.	60-69 tahun	96 orang
7.	70-74 tahun	23 orang

Jumlah Para Pedagang Pakaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pasar Wonokromo.

1.	Tidak tamat SD	78
2.	Sekolah Dasar	197
3.	SMP/SLTP	305
4.	SMA/SLTA	121
5.	Akademik/D1-D3	4
6.	Sarjana S1	2
7.	Pesantren	22
8.	SMK	14
9.	SMEA	7

Jumlah Para Pedagang Pakaian Menurut Agama Pasar Wonokromo.

1.	Islam	750 orang
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Dari hasil prosentase tersebut dapat dilihat kondisi Pasar Wonokromo. Dari segi agama seluruhnya beragama Islam. Dari sisi pendidikan mayoritas lulusan SMP.[5]

[5] Wawancara dengan Ibu Wiwik (Sebagai Kaur Umum di Pasar Wonokromo), tanggal 03 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Wonokromo

Menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Wonokromo Surabaya, diperoleh data sebagai berikut :

1. Proses Tawar Menawar

Secara umum dapat digambarkan, penjual pakaian di Pasar Wonokromo, sebagian besar pedagang lama, sehingga mereka dalam melakukan tata cara pengaturan tempatnya cukup baik. Terbukti, ada yang mempergunakan meja sebagai tempat untuk meletakkan patung-patung yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan contoh pakaian, sebagian lagi diletakkan di atas dengan cara digantung agar mudah dilihat dan menarik bagi calon pembeli. Hal ini dibenarkan Ibu Dwi Rahayu salah satu pedagang, bahwa mayoritas pedagang pakaian di pasar Wonokromo adalah pedagang lama.[6]

Transaksi jual beli dilaksanakan dengan menawarkan barang pada calon pembeli dengan dua cara; *pertama,* para pedagang menawarkan dengan harga tinggi, dimaksudkan agar penjual memperoleh keuntungan yang tinggi pula, misalnya harga pokoknya Rp. 28.000; maka penawaran harganya Rp. 60.000; hingga Rp. 75.000;. bahkan sampai Rp. 90.000;. Dalam hal ini dilakukan mayoritas pedagang pakaian. Praktis, jika dalam hal ini calon pembeli kurang

[6] Wawancara dengan Ibu Dwi Rahayu (Pedagang Pakaian di pasar Wonokromo), tanggal 05 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandai dalam hal tawar-menawar maka akan terkecoh. Tentu pedagang inigin mendapatkan ketuntungan tinggi. Hal tersebut dibenarkan Qasim salah satu pembeli mengatakan penawaran yang dilakukan para pedagang pakaian dipasar Wonokromo sangat tinggi.[7] *Kedua*, para pedagang menawarkan dengan harga sedang, dimaksudkan agar barang dagangannya cepat laku dan memperoleh banyak pelanggan, misalnya jika harga pokoknya Rp. 28.000; maka penawarannya Rp. 35.000; hingga Rp. 40.000;. Tentunya, jika dalam hal ini calon pembeli kurang pandai dalam hal tawar-menawar maka akan dimanfaatkan oleh penjual untuk mengecoh calon pembeli tersebut dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Para pedagang juga menjual pakaian sutiran. Hal ini diperkuat oleh Musrika salah satu pembeli di pasar Wonokromo yang pernah mendapatkan barang sutiran.[8]

Sedangkan, proses tawar-menawar di pasar Wonokromo, misalnya; Pembeli bertanya kepada pedagang tentang harga barang yang hendak dibelinya, "Berapa harga barang ini pak/buk?". Jika harga pokoknya Rp. 28.000; maka penjual menjawab, "Itu harganya Rp. 40.000; buk". Pembeli mencoba menawarnya dengan harga di bawah harga tersebut, yakni "Rp. 35.000; ya pak/buk?". Oleh karena harga tersebut dalam standar yang dikehendaki, penjual segera memberikannya.

---

[7] Wawancara dengan Qosim (Pembeli di pasar Wonokromo), tanggal 06 Juli 2010.
[8] Wawancara dengan Musrika (Pembeli di Pasar Wonokromo), tanggal 06 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya ini dilakukan apabila penjual sudah kenal sebelumnya. Hal tersebut diketahui dari bahasa yang dipakai pembeli, maka penjual menggunakan cara sederhana. Tapi jika pembeli belum dikenal, belum pernah membeli di tempat tersebut, maka penjual menggunakan cara berbelit-belit.

2. Cara Transaksi

a. Waktu pelaksanaan akad

Akad jual beli dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung. Semua pedagang pakaian di Pasar Wonokromo melakukan akad ketika jual beli sedang berlangsung. Dalam pelaksanaan akadnya pedagang pakaian melakukan akad di tempat mereka berlangsungnya jual beli.

b. Waktu dilaksanakannya *ijab qabul*

Ijab qabul dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung. Semua pedagang pakaian di pasar Wonokromo melakukan *ijab qabul* ketika jual beli sedang berlangsung. Yang mana *ijab qabul* tersebut dilakukan di tempat berlangsungnya jual beli.[9] Hal ini dibenarkan oleh Ibu Lilis salah satu pembeli mengatakan bahwa ijab qabul dilakukan di tempat berlangsungnya jual beli.[10] Yakni penjual memberikan barangnya kepada pembeli dan pembeli memberi uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini mayoritas penjual atau

---

[9] Wawancara dengan Badrun (Pedagang di pasar Wonokromo), tanggal 06 Juni 2010.
[10] Wawancara dengan Lilis (Pembeli di pasar Wonokromo), tanggal 07 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli pakaian di Pasar Wonokromo melakukan *ijab qabul* dengan *mu'atah* (saling memberi atau menerima dengan tanpa kata-kata).

c. Waktu pelaksanaan penyerahan barang

Penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul berlangsung. Cara yang dipakai dalam menyerahkan barang terdapat dua macam, yaitu dipilih dan diambilkan penjual kemudian diserahkan pada pembeli dan pembeli memilih sendiri kemudian penjual mengambilkannya[11] Mayoritas pedagang pakaian di Pasar Wonokromo menyerahkan barangnya dengan pembeli memilih sendiri kemudian penjual mengambilkannya, sedang dipilih dan diambilkan penjual hanya sedikit.

d. Alat bukti penyerahan

Yang dimaksud dengan alat di sini adalah kwitansi atau nota. Namun dalam prakteknya hampir semua para pedagang pakaian tidak menggunakan kwitansi sebagai sarana penyerahan barang, kecuali pembeli meminta.[12]

Selain itu, untuk mengetahui praktek pedagang jual beli pakaian di Pasar Wonokromo dan variabel-variabel penelitian secara umum. Maka penulis menggunakan prosentase dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} X\ 100\%$$

Keterangan :
P = Prosentase
F = Frekuensi (Jumlah Jawaban Responden)
N= Jumlah Responden

[11] Wawancara dengan Lutfiyah (Pembeli di pasar Wonokromo), tanggal 07 Juli 2010.
[12] Wawancara dengan Hananah (Pembeli di pasar Wonokromo), tanggal 07 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis menyebarkan angket sebanyak 10% dari jumlah populasi para pedagang pakaian di Pasar Wonokromo yang ada sebesar 750 orang sehingga menjadi 75 orang, yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi para pedagang pakaian di Pasar Wonokromo.

Berikut hasil angket yang diperoleh:

1. Berapa lama anda bekerja sebagai penjual pakaian?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
2.	a. 1 bulan- 1 tahun	5	7%
	b. 2 tahun- 3 tahun	10	13 %
	c. 4 tahun ke atas	60	80%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua para pedagang pakaian berdagang 4 tahun ke atas.

Mereka yang mengaku satu bulan sampai satu tahun lama bekerja sebagai pedagang pakaian di Pasar Wonokromo ada yang mengatakan baru mendapatkan modal. Sedangkan yang mengatakan bekerja sebagaia pedagang pakaian di Pasar Wonokromo selama dua sampai empat tahun ke atas karena pakejaan ini sangat menjanjikan.[13]

2. Dari mana anda mendapat barang?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
2.	a. Pabrik	26	35%
	b. Agen	49	65%
	c. Buat sendiri	0	0%
	Jumlah/ N	75	100%

[13] Wawancara dengan Abdul Aziz (pedagang di pasar Wonokromo), tanggal 08 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas para pedagang pakaian mendapatkan barang dari agen.

3. Bagaimana cara anda mendapatkan barang dagangan?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
3.	a. Kontan	47	63%
	b. Angsuran	16	21%
	c. Titipan	12	16%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar pedagang mendapatkan barang dagangan dengan tunai.

4. Apakah anda menjual barang sutiran?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
4.	a. Ya	13	17%
	b. Kadang-kadang	18	24%
	c. Tidak	44	59%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagai besar para pedagang tidak menjual barang sutiran.

5. Apakah barang baru dan barang sutiran dijadikan satu tempat?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
5.	a. Ya	11	15%
	b. Kadang-kadang	17	23%
	c. Tidak	47	63%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar pedagang tidak mencampur barang baru dan barang sutiran pada satu tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, salah satu pembeli sering melihat barang sutiran disatukan dengan barang yang kwalitas yang baik.[14] Hal ini diperkuat Bu Luluk salah satu pembeli, yang mendapat barang sutiran.[15]

6. Apakah harga barang ditentukan atau tidak?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
6.	a. Ya	18	24%
	b. Kadang-kadang	13	17%
	c. Tidak	44	59%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagai besar para pedagang tidak menentukan harga barang dengan harga tertentu.

7. Apakah setiap barang diberi bandrol atau tidak?

No.	Anternatif Jawaban	F	P
7.	a. Ya	13	17%
	b. Kadang-kadang	10	13%
	c.Tidak	52	69%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar banyak pedagang tidak memberi bandrol.

8. Jika barang ditawarkan, berapa selisih harga dari harga jual?

No.	Anternatif Jawaban	F	P
8.	a. Rp. 5.000,-	3	4%
	b. Rp. 10.000,-	18	24%
	c. Rp. 15.000,- ke atas	54	72%
	Jumlah/ N	75	100%

[14] Wawancara dengan Bu Nur (Pembeli di Pasar Wonokromo), 9 Agustus 2010.
[15] Wawancara dengan Bu Luluk (Pembeli di Pasar Wonokromo), 9 Agustus 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagai besar pedagang menjawab Rp. 15.000,- dari harga.

9. Apakah pembeli menawar harga di bawah atau di atas harga pokok?

No.	Alternatif Jawaban	F	P
9.	a. Di atas harga pokok	58	77%
	b. Di bawah harga pokok	17	13%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penjual mengatakan bahwa sering mendapatkan calon pembeli yang menawar harga di atas harga pokok.

10. Apakah barang sutiran diberitahukan kepada pembeli?

No.	Anternatif Jawaban	F	P
10.	a. Ya	0	0%
	b. Kadang-kadang	16	21%
	c. Tidak	59	79%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang tidak memberitahukan cacat barang.

11. Apakah barang sutiran yang sudah dibeli boleh dikembalikan?

No.	Anternatif Jawaban	F	P
11.	a. Ya	0	0%
	b. Tidak	19	25%
	c. Ditukar dengan barang lain	56	75%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua pedagang pakaian menjawab ditukar dengan barang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Apakah ada bukti transaksi?

No.	Anternatif Jawaban	F	P
11.	a. Ya	0	0%
	b. Tidak	61	81%
	c. Tergantung Permintaan	14	19%
	Jumlah/ N	75	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua pedagang tidak memakai bukti transaksi.

Berdasarkan jawaban dari tabel angket berupa pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan kepada para pedagang pakaian menunjukkan bahwa para pedagang pakaian di Pasar Wonokromo adalah pedagang lama, terbukti para pedagang rata-rata empat tahun ke atas. Kemudian, terkait dengan pengetahuan tentang pengambilan keuntungan harga bahwa hampir semua masyarakat tidak mengetahui tentang pengambilan keuntungan walaupun sebagian ada jebolan dari pesantren. Dalam praktek pengambilan keuntungan pada para pedagang pakaian mayoritas menawarkan dengan harga tinggi agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Disamping itu, para pedagang menyatukan barang yang kwalitas baik dengan barang sutiran. Praktis, jika pembeli tidak hati-hati dalam memilih barang maka akan mendapatkan barang sutiran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR WONOKROMO SURABAYA

A. Praktek Jual Beli Pakaian Di Pasar Wonokromo Surabaya

Pasar sebagai sentrum perniagaan pasar merupakan limpahan dan luapan hasil pertanian, peternakan, kerajinan, perikanan bahkan hasil perindustrian dan hampir semua produk yang dihasilkan pedesaan dan perkotaan. Untuk itulah pasar seakan tak pernah sepi dari manusia sebagai salah satu bentuk interaksi dan komunikasi.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat *Al-Maidah* ayat (2) yang berbunyi: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.*" (Q.S. Al-Maidah Ayat 2).

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat Hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah)*, dan bagi mereka yang melanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat. Berdasarkan Hadist Rasulullah yang berbunyi:"*Sesungguhnya setiap perbuatan didasarkan niatnya, dan setiap sesuatu didasarkan dari niatnya*".

Dari hadist di atas dapat dijadikan dasar bahwa dalam proses jual beli tidaklah terlepas dari niat seseorang dalam mentasarrufkan hartanya, khususnya dalam hal ini jual beli pakaian di Pasar Wonokromo.

Kemudian, dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui dalam praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, bisa dikatakan secara keseluruhan belum sesuai dengan ketentuan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat pada:

1. Pelaksanaan ijab qabul dilakukan ketika jual beli sedang berlangsung dengan saling memberi
2. Pedagang pakaian di Pasar Wonokromo mayoritas tidak menggunakan alat bukti atau kwitansi.
3. Pedagang pakaian di Pasar Wonokromo sebagian besar pedagang tidak memberitahukan cacat barang.
4. Hampir semua pedagang pakaian di Pasar Wonokromo menjawab ditukar dengan barang lain.

Padahal, jika analisa secara Hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam jual beli, baik dalam hal syarat dan rukunnya. Namun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada prakteknya, pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, secara keseluruhan belum sesuai sebagaimana ditentukan di dalam Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam tentang Ijab Qabul serta Bukti Transaksi di Pasar Wonokromo Surabaya

Dari kesimpulan tentang *Ijab Qabul* dan bukti transaksi pada bab II, adalah *Ijab* Qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).

Kedua, qabul sesuai dengan ijab. Semisal *"saya jual baju ini dengan harga seratus ribu*", lalu pembeli menjawab; *"saya beli baju ini dengan harga seratus ribu*".

Ketiga, Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Keempat, antara ijab dan qabul bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, baik mujib maupun qabil tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan atau pemaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sigat atau lafal akad *Ijab dan Qabul* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

Pertama, secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

Kedua, dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau salah satu dari kedua orang yang berakad tidak dapat bicara.

Ketiga, dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.

Selain itu, menurut pendapat Abu Hanifah dan salah satu mazhab Ahmad dan Syafi'i, mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli *muatah* (saling memberi). Maka bedasarkan terpenting penekanannya pada beberapa aspek dalam syariah Islam tidak dilanggar, seperti tidak adanya keterpaksaan di antara kedua belah pihak.

Sedangkan dari bukti transaksi jual beli sangat dibutuhkan adanya bukti-bukti fisik semisal, kwitansi atau nota. Dalam hal ini dengan tujuan untuk menghindari peselisihan dan demi kemaslahatan diantara penjual dan pembeli.

Sedangkan setelah melakukan penelitian di Pasar Wonokromo, tentang *Ijab Qabul* jual beli pakaian, dapat diketahui dalam *Ijab Qabul* jual beli pakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pasar Wonokromo, dilakukan di tempat berlangsungnya jual beli dengan saling memberi. Artinya penjual memberikan barangnya kepada pembeli dan pembeli memberi uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, praktek transaksi jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, mayoritas pedagang tidak menggunakan alat bukti transaksi (nota atau bukti lainnya). Hal ini tebukti, 81% menjawab tidak dan 19% menjawab tergantung permintaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan Hukum Islam terhadap *Ijab Qabul* jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya, sesuai dengan ketentuan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam Hukum Islam. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan salah satu mazhab Ahmad dan Syafi'i, mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli *muatah* (saling memberi). Sedangkan dari sisi bukti transaksi dalam praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, bisa dikatakan tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena tujuan adanya alat bukti transaki yaitu untuk menghindari peselisihan dan demi kemaslahatan diantara penjual dan pembeli.

C. Analisis Hukum Islam tentang Pemberitahuan Barang Cacat di Pasar Wonokromo Surabaya

Dari kesimpulan tentang pemberitahuan barang cacat adalah wajib Hukumnya untuk menjelaskan secara transparan tentang cacat yang ada pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut dan boleh menyembunyikan sedikit pun cacat yang terdapat padanya. Artinya bahwa ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Tindakan tesebut adalah haram tidak diperbolehkan karena ada kecurangan. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW :

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْمِ لاَ يَحِلُّ لِمسُلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّبَيَّنَهُ لَهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu*" (HR. Ibnu Majjah)

Selain hadist di atas, terdapat pula hadist Nabi Muhammad SAW tentang tidak memberitahukan cacat barang adalah merupakan bentuk penipuan yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَرَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص.م. أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ

فَقَالَ: إِذَابَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ. متفق عليه.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Seorang lelaki mengadu kepada Nabi Saw. bahwa dia ditipu dalam beberapa kali jual beli; Lalu beliau bersabda : Apabila kamu mengadakan jual beli katakanlah : Tidak boleh tipu menipu. Muttafaq 'alaih.*

Riwayat Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunannya* (juz II hlm. 755). Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab *Shahih*nya (juz III hlm. 10), secara mauquf pada Uqbah bin Amir dengan lafazh:[1]

لاَيَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ

Artinya: *"Tidak dihalalkan bagi seseorang menjual suatu barang sedang dia mengetahui bahwa pada barang tersebut ada kerusakan, kecuali dia memberitahunya".*

Penyembunyian cacat barang akan menghilangkan berkah jual beli sebagaimana dijelaskan dalam hadist, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya dari Hakim dan Hizam ra, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda:[2]

البيعان بالخيار ما لم يتفر قا - اوقل- حتي يتفرقا فاءن صدقا وبينابورك لهمافي بيعهما

وان كذبا وكتما محقت بر كة بيعهما

Artinya: *Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah -atau beliau bersabda hingga keduanya berpisah-. Jika keduanya jujur dan memberikam penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka.*

Dengan demikian, berdasarkan bunyi hadist di atas dapat dipahami bahwa dalam Hukum Islam, penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Sedangkan hasil data pada bab III, diketahui bahwa praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, terjadi adanya unsur penipuan artinya pedagang

---

[1] Ahmad bin `Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafe`i, 2005, 214.

[2] Ahmad bin `Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap barang cacat kepada calon pembeli. Hal ini terbukti pedagang pakaian menyatakan bahwa 21% mengatakan kadang-kadang memberitahukan tentang adanya cacat barang. Sedangkan 79% menjawab tidak memberikan penjelasan. Berdasarkan hasil persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang tidak memberitahukan cacat barang.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, bertentangan dengan ketentuan jual beli sebagaimana dalam Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW: *"Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Seorang lelaki mengadu kepada Nabi Saw. bahwa dia ditipu dalam beberapa kali jual beli; Lalu beliau bersabda : Apabila kamu mengadakan jual beli katakanlah : Tidak boleh tipu menipu.*

D. Analisis Hukum Islam tentang Hak Khiyar (Pengembalian Barang) di Pasar Wonokromo Surabaya

Dari kesimpulan pada Bab II penulis kemukakan bahwa hak khiyar merupakan hak memilih yang dimiliki orang yang melakukan jual beli untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya. Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang melakukan transaksi jual beli, terutama pembeli dapat menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut dalam keadaan selamat dari *'Aib* (cacat). Hal ini sesuai dengan pendapat *Imam Syafi'i* adalah:

اَنْ يَكُوْنَ لأَحَدَ اْلعَاقِدَيْنَ اْلحَقُّ فِى فَسْخِ اْلعَقْدِ اَوْ اِمْضَاءِهِ اِذَا وُجِدَ عَيْبٌ فِى اَحَدِ اْلبَدْلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِماً بِهِ وَقْتَ اْلعَقْدِ

Artinya: "*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'Aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad*".

Sedangkan syarat-syarat berlakunya *khiyar 'Aib,* yaitu antara lain :

Pertama, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.

Kedua, Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

Ketiga, ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

Keempat, pembeli kesulitan untuk menghilangkan cacat tersebut, seperti adanya najis dalam pakaian.

Adapun *Khiyar 'Aib* menjadi gugur apabila:

Pertama, pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas dengan ucapan atau melalui tindakan. *Kedua,* hak *khiyar* digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan atau tindakan. *Ketiga,* benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar* atau barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berubah total ditangannya. *Keempat,* terjadi penambahan materi barang di tangan pemilik hak *khiyar*

Sedangkan hasil data pada bab III, diketahui bahwa praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, tentang *hak khiyar* jual beli pakaian, dapat diketahui bahwa hak khiyar dalam jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, dapat diketahui bahwa pedagang pakaian menyatakan bahwa 25% menjawab tidak mengembalikan. Sedangkan 75% menjawab boleh mengembalikan barang dengan ditukar barang lain. Berdasarkan hasil persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir semua pedagang pakaian menjawab ditukar dengan barang lain.

Jika didasarkan pada ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak hiyar di Pasar Wonokromo Surabaya, bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Imam Syafii, "*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'Aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo, tentang *Ijab Qabul* dilakukan di tempat berlangsungnya jual beli dengan saling memberi. Sedangkan alat penyerahan barang dapat diketahui 81% menjawab tidak dan 19% menjawab tergantung permintaan. Sedangkan dalam pemberitahuan cacat barang, dapat diketahui bahwa 21% mengatakan memberitahukan, dan 79% menjawab tidak memberikan penjelasan. Sedangkan pengembalian barang (hak khiyar), dapat diketahui bahwa 75% mengatakan ya (dapat dikembalikan), dan 25% mengatakan tidak.
2. Menurut analisis hukum Islam, bahwa praktek jual beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya secara keseluruhan belum sesuai dengan hukum Islam. Tentang *Ijab Qabul* sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkaan pendapat Abu Hanifah dan salah satu mazhab Ahmad dan Syafi̱i, mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli mu̱atah (saling memberi). Sedangkan dari sisi alat bukti transaksi bisa dikatakan bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, karena tujuan adanya alat bukti transaksi yaitu untuk menghindari peselisihan dan demi kemaslahatan di antara penjual dan pembeli. Sedangkan Pemberitahuan Cacat Barang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi SAW yang berbunyi *"Tidak dihalalkan bagi seseorang menjual suatu barang sedang dia mengetahui bahwa pada barang tersebut ada kerusakan, kecuali dia memberitahukannya".* Sedangkan praktek hak khiyar di Pasar Wonokromo Surabaya, sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqih "*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'Aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad".*

B. Saran-Saran

1. Diharapkan pada para pedagang di pasar Wonokromo Surabaya terutama yang berjual beli pakaian yang beragama Islam lebih meningkatkan pengetahuannya tentang cara-cara berjual beli yang benar menurut hukum Islam, dengan demikian tidak akan terjadi penyimpangan dan kerugian-kerugian dalam jual beli tersebut.
2. Diharapkan kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqih Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pedagang dan pembeli untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana cara jual beli yang diperbolehkan dan bagaimana pula jual beli yang dilarang menurut syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 1987.

_____, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka setia, 1999.

Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah II*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab,* Yogyakarta : Maktabah al Hanif, 2009.

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. ke-1, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Qozwini, Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Juz II, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli,* Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafęi, 2005.

asy-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim, al-Muhazzab, Juz II, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : BPFE, 1996.

Bukhari, al-, Abi Abdillah Muhammad ibn Isa Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz II, Surabaya: al-Hidayah, tt

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta : Bulasan Bintang, 1991.

Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Hafid bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Darul Ilmi, 258 H.

Hamzah Yaqup, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. Ke-I, Bandung: Dipenogoro, 1984.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Kamil Musa, *Ahkam al-Muamalah*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1994.

Marzuki, *Metodologi Reset,* Yogyakarta : BPFE UII, 1995.

Mursid, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000

Pius abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya : Arkola.

Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global,* Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Tim Disbintalat, *Al-Quran dan Terjemahan,* Jakarta : Sari Agung, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id